



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan R.A.A. Kusumasubrata No. 3 Telp (0265) 773709
CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: 421.9/ 871 -Disdikbud/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa kelompok bermain merupakan salah satu bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal bagi anak usia 2-6 tahun yang tidak terlayani oleh PAUD Formal;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD, perlu ada izin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010 tentang NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di Bidang Pendidikan ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 tahun 2008 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan 1. NSPK (Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2013.
2. Permohonan izin Penyelenggaraan Program PAUD dari Pengelola Kober Al-Hidayah Nomor : 02/PAUD/AH/2014, tanggal 06 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberi izin Penyelenggaraan Program PAUD kepada :
- Nama : **Kober AL-HIDAYAH**
Alamat : **Dusun Kawali RT.06 RW.03 Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis**
Pengelola : **Nyi Neng Nani, S.Pd.**
Penyelenggara : **PKBM Nanggala Mekar**
Tgl/Tahun Berdiri : **07 Maret 2007**
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan Program tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai:
Tanggal : **20** Maret 2014
s.d tanggal : **20** Maret 2016
- KETIGA** : Hak dan kewajiban penyelenggara Program Kolompok Bermain (KOBER):
Hak:
1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari dinas terkait dan organisasi mitra;
2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain (Kober) dari pemerintah daerah setempat;
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pengelola, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kelompok Bermain (Kober).
Kewajiban:
1. Melaksanakan pembelajaran;
2. Pengelolaan administrasi;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran;
4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait;
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Dinas terkait & orang tua peserta didik;
6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada Dinas terkait.
7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : **20** Maret 2014



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS

H. TATANG, S.Ag, M.Pd.
Pembina TK. I
NIP 196403161984121001

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis
2. Inspektur Kabupaten Ciamis
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kawali